

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH  
PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN PADA BANK  
PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN SEMARANG**

**Oleh : Nina Faustina**

Administrasi Bisnis, Universitas Diponegoro, Indonesia

Email : [ninafaustina77@gmail.com](mailto:ninafaustina77@gmail.com)

Dosen Pembimbing :

**Dra. Rodhiyah, SU**

Administrasi Bisnis, Universitas Diponegoro, Indonesia

---

**Abstract**

Rural Banks (BPR) as one of the banking institutions that closely related to community services need to be fostered and supervised in order to maintain and even improve it's performance. Since the issuance of Law number 21 in 2011 it established the Financial Services Authority (OJK) to replace the role of Bank Indonesia (BI) in regulating and overseeing the financial sector, especially the banking sector. In terms of number of BPRs have more valuation. This is a great opportunity for financial performance problems and banking crime. So it requires OJK to conduct an integrated supervision with the aim of improving the effectiveness of supervision. The bank's financial performance can be measured using the CAEL ratio, which consists of Capital, Asset, Earning, and Liability categories. The analytical method used is One-Sample Kolmogrov-Smirnov normality test and then using different test Paired Sample t-test for normal distributed data and Wilcoxon Signed Rank Test for non-distributed data. The results of the research with a significance level of 5% showed a difference before and after the supervision on the CAR ratio with the result sig 0,000 <0.05. There

was no difference before and after surveillance on the NPL ratio with the result of  $0.231 > 0.05$ . In earnings ratio there is no difference before and after supervision on BOPO ratio with result sig  $0,626 > 0,05$  and ROA ratio with result of sig  $0,372 > 0,05$ . In the ratio of liquidity (liquidity) there is no difference before and after supervision on the ratio of CR with the results sig  $-0.366 > 0.05$  and there are differences before and after supervision on the ratio of LDR with the result sig  $0.001 < 0.05$ . Conclusions and suggestions: on the CAR and LDR ratios there are significant differences in the period before and after the supervision whereas in the ratio of NPL, BOPO, ROA and CR there is no significant difference in the period before and after the supervision. So it can be said that the switch of bank supervision from BI to OJK did not give effect to the overall change on the financial performance of BPR in Semarang Regency. To realizing better financial performance, OJK supervision should be more intensive and effective in the next period.

---

**Keywords** : Rural Bank, Financial Services Authority, Financial Performance

## **Pendahuluan**

Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Di dalam penilaian kinerja keuangan, analisis awal yang dilakukan disini berupa penilaian tingkat kesehatan bank pada rasio keuangan, dari penilaian tersebut nantinya dapat diketahui baik atau

buruknya kinerja keuangan suatu bank. untuk mengetahui kondisi kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat dianalisis dengan faktor Capital, Asset, Earnings, liquidity yang selanjutnya disebut dengan faktor C, A, E, L sesuai dengan pendekatan PBI No. 9/17/PBI/2007 tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR. Empat dari lima aspek yakni CAEL dinilai dengan menggunakan rasio keuangan. Hal

ini menunjukkan bahwa rasio keuangan bermanfaat dalam menilai kondisi keuangan perusahaan perbankan. Penelitian rasio keuangan baik secara individu maupun secara construct untuk menilai kinerja dan pengujian kekuatan hubungan rasio keuangan dengan kinerja keuangan perbankan.

Bank Perkreditan Rakyat selanjutnya disebut BPR adalah bank sekunder yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa deposito berjangka atau tabungan serta pemberian kredit (Sukmadi, 1994 : 17). Mengingat bahwa BPR sebagai salah satu lembaga perbankan yang memegang peranan penting yang sangat strategis dalam mencapai tujuan pembangunan dan erat kaitannya dengan pelayanan masyarakat, maka perlu dibina dan diawasi dengan memantau kinerja mereka sehingga BPR sebagai lembaga perbankan mampu menjaga kepercayaan masyarakat (Nurrochmi Azizati, 2010).

Bank Indonesia (BI) sebagaimana disampaikan dalam

Undang-Undang Bank Indonesia No. 23 tahun 1999, diberi wewenang untuk memberikan pembinaan dan pengawasan kepada lembaga perbankan agar mereka mampu beroperasi secara efektif, efisien, berkinerja sehat, dan mampu menghadapi persaingan yang semakin global. Namun sejak dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2011 pengawasan sektor jasa keuangan dialihkan pada lembaga sektor jasa keuangan yang independen yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembentukan OJK dilandasi motivasi yang baik yaitu untuk meningkatkan kualitas pengawasan perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan non bank oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan lembaga keuangan bank yang selama ini pengawasannya berada dibawah naungan Bank Indonesia. Kehadiran OJK dalam perkembangan sektor keuangan di Indonesia diharapkan dapat membantu lancarnya kegiatan lembaga-lembaga jasa keuangan,

sehingga pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan dapat ter-cover dengan baik, yang pada akhirnya memberikan dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian di Indonesia pada umumnya (Lina Maulidiana, 2014).

Meskipun OJK lembaga yang independen tetapi keindependensiannya tidak berlaku secara absolut (mutlak). Keindependensian OJK akan sepenuhnya efektif, apabila terdapat *Good Corporate Governance* dalam dunia keuangan dan perbankan. Penerapan GCG diperlukan mengingat terdapat fakta bahwa fraud yang diidentifikasi karena tata kelola yang lemah merupakan penyebab utama BPR masuk dalam status pengawasan khusus atau dicabut izin usaha sehingga mempengaruhi reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap BPR.

BPR Kabupaten Semarang merupakan alat kelengkapan otonomi daerah di bidang keuangan dan menjalankan usahanya sebagai BPR yang sesuai dengan ketentuan

perbankan yang berlaku, keberadaannya diharapkan menjadi lembaga keuangan bank yang dapat berperan dalam usaha pemerataan kesejahteraan masyarakat kecil dan menengah. Oleh karena itu tingkat kinerja keuangan BPR Kabupaten Semarang sangat penting untuk menarik nasabah serta mengatasi persaingan yang semakin ketat. Masalah yang sering dihadapi BPR adalah kredit non lancar yang dimiliki BPR melebihi ketentuan Bank Indonesia, yaitu sebesar 5%. Dari sisi jumlah BPR memiliki besaran lebih banyak atau 1.643 bank dibandingkan bank umum yang hanya mencapai 119 bank di Indonesia. Hal ini menjadi peluang besar terjadinya masalah kinerja keuangan dan tindak pidana perbankan.

Masalah tersebut sejalan dengan BPR Kabupaten Semarang walaupun berada dalam wilayah provinsi namun rasio NPL selama 2012-2013 semakin meningkat. Pada tabel 1.1 menunjukkan NPL tiga tahun sebelum pengawasan OJK semakin tinggi yaitu masih diatas

5%. Dengan NPL yang tinggi selama 2 tahun tidak menghalangi BPR pada Kabupaten Semarang untuk menyalurkan dananya dalam bentuk kredit. Hal ini terlihat dari pertumbuhan kredit dan DPK periode 2015-2016 yang mana menunjukkan kenaikan penyaluran kredit lebih besar yakni mencapai 24,84% daripada peningkatan DPK yang hanya mencapai 17,40%. Dengan adanya pengawasan OJK saat ini apakah akan terjadi perubahan pada BPR, sehingga menimbulkan pertanyaan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan rasio CAR sebelum dan sesudah pengawasan OJK pada BPR Kabupaten Semarang ?
2. Apakah terdapat perbedaan rasio NPL sebelum dan sesudah pengawasan OJK pada BPR Kabupaten Semarang ?
3. Apakah terdapat perbedaan rasio *Earning* sebelum dan sesudah pengawasan OJK pada BPR Kabupaten Semarang ?
4. Apakah terdapat perbedaan rasio *Liquidity* sebelum dan sesudah pengawasan OJK pada BPR Kabupaten Semarang ?

## **Kerangka Teori**

### **Otoritas Jasa Keuangan**

Secara yuridis, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dirumuskan bahwa, “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. (Hukum Perbankan Nasional Indonesia, 2012)

Ketentuan Pasal 7 UU OJK menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
  - a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja,

- kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
  - b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
- 2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
  - a. Likuidasi, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
  - b. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; Sistem informasi debitur;
  - c. Pengujian kredit (credit testing); dan
  - d. Standar akuntansi bank.
- 3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
  - a. Manajemen risiko;
  - b. Tata kelola bank;
  - c. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang;
  - d. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan Pemeriksaan bank.

### **Bank Perkreditan Rakyat**

Landasan Hukum BPR adalah UU No.7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10/1998. Dalam UU tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan.

Untuk mewujudkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang sehat dan efisien, perlu pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) secara sehat dengan prinsip kehati-hatian (prudential management) yang dapat tercermin dari lima indikator, sebagai berikut :

1. Permodalan yang cukup
2. Kualitas aktiva yang produktif
3. Perkembangan usaha yang wajar
4. Rentabilitas yang baik
5. Likuiditas yang cukup

### **Kinerja Keuangan Perbankan**

Menurut Kasmir (2004), kinerja keuangan mengukur keberhasilan bagi direksi bank yang bersangkutan, sehingga apabila kinerja itu buruk maka tidak mungkin para direksi akan diganti. Bank perlu dinilai kesehatannya, tujuannya untuk mengetahui kondisi bank yang sesungguhnya apakah dalam keadaan sehat, cukup sehat, kurang sehat atau bahkan tidak sehat. Dari penilaian kesehatan bank ini pada akhirnya akan diketahui kinerja bank tersebut.

Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kekuatan tersebut dipahami agar dapat dimanfaatkan dan kelemahan pun harus diketahui agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan. Dengan melakukan perbandingan kinerja perusahaan

terhadap standar yang ditetapkan atau dengan periode-periode sebelumnya maka akan dapat diketahui apakah suatu perusahaan mencapai kemajuan atau sebaliknya yaitu mengalami kemunduran.

### **Analisis Rasio Keuangan**

Analisa Rasio Keuangan merupakan teknik analisa dengan menarik hubungan antara suatu pos dalam financial statement atau laporan keuangan dengan pos lainnya, dan sekaligus merupakan pernyataan yang menyangkut hubungan perbandingan antara komponen-komponan pada laporan keuangan. Analisis rasio tersebut diharapkan sangat membantu dalam mengadakan analisis kondisi intern bank pada umumnya dan kondisi keuangan bank pada khususnya (Ruddy Tri Santoso, 1995:87).

Analisis dengan menggunakan rasio C,A,E,L untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan bank, serta untuk mengetahui gejala permasalahan dalam bank yang dianalisis.

### 1. Rasio Permodalan (*Capital*)

Kewajiban penyediaan modal minimum adalah rasio untuk mengukur kecukupan modal bank dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan KPMM yang berlaku (Bank Indonesia, PBI No. 6/10/PBI/2004). Untuk mengukur rasio permodalan perlu memperhatikan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang digunakan untuk keperluan bank dalam kegiatan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Besarnya modal akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank (Sinungan, 2000).

### 2. Rasio Kualitas Aset (*Assets Quality*)

Kualitas Aset adalah kemampuan kualitas aktiva yang dimiliki bank untuk menutup aktiva produktif yang diklasifikasikan berupa kredit yang diberikan oleh bank. Untuk

mengukur bagus tidaknya kualitas aktiva suatu bank perlu memperhatikan rasio *Non Performing Loan* (NPL). NPL mencerminkan risiko kredit, semakin tinggi tingkat NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank (Ali, 2004).

### 3. Rasio Rentabilitas (*Earning*)

Rentabilitas adalah kemampuan bank untuk menghasilkan laba atau keuntungan menggunakan aktiva atau modal yang dimilikinya selama periode tertentu (Bambang Riyanto, 1995). Laba bank yang besar akan menjamin adanya sumber modal yang stabil dan memudahkan dalam menarik sumber dana dari luar. Faktor Rentabilitas didasarkan pada dua rasio, yaitu *Return On Assets* (ROA), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Rentabilitas dapat pula diartikan sebagai kemampuan bank untuk menghasilkan pendapatan menggunakan aset dan modalnya guna memperoleh laba yang dapat



digunakan untuk membiayai operasional bank dan memberikan manfaat lain pada bank termasuk karyawan, pemilik, dan pihak-pihak lain yang terkait serta dapat mengetahui tingkat efektivitas dalam pengelolaan bank.

#### 4. Rasio Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan (financial) yang harus dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih” (Bambang Riyanto, 1995:26). Perhitungan Likuiditas sangat penting dilakukan untuk memberikan jaminan kepada pihak-pihak ketiga yang menyimpan dana pada bank tersebut agar yakin bahwa bank dapat menyediakan dana segar untuk sewaktu-waktu diambil apabila diperlukan. Likuiditas yang tepat menjamin bank dalam memenuhi kewajiban pada waktunya tanpa harus melakukan pinjaman darurat yang mungkin berbunga tinggi atau menjual aset bank. Terdapat dua

faktor untuk menilai Likuiditas bank, yaitu *Cash Ratio* (CR) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

### **Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian Chichilia Pawewang (2015) dengan judul **“Pengawasan Terhadap Bank di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011”** memberikan hasil pertama, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah untuk mewujudkan perbankan Indonesia yang sehat dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap bank di Indonesia, oleh sebab itu pengawasan itu perlu dilakukan oleh OJK terutama melindungi konsumen dan mengontrol prinsip kehati-hatian pada bank yang dikenal dengan *know your costumer*. Kedua, bank tidak hanya mengejar keuntungan bank itu sendiri tetapi juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pengawasan dan memperkuat sistem pengawasan terhadap karyawannya agar terhindar dari tindakan yang mengakibatkan kerugian kepada

para konsumen sebab dengan sistem pengawasan yang lemah maka akan lebih mudah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, dengan adanya UU OJK ini maka nasabah bank telah mendapat perlindungan hukum.

2. Penelitian Hesty D. Lestari (2012) dengan judul **“Otoritas Jasa Keuangan : Sistem Baru Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan”** memberikan simpulan UU No. 21 Tahun 2011 memberikan kewenangan yang sangat besar kepada OJK dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, dimana kewenangan tersebut selama ini dijalankan oleh dua lembaga berbeda, yaitu BI dan Bapepam-LK. OJK yang dipimpin Dewan Komisiner yang dipimpin oleh 9 orang anggota berwenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa

Keuangan lainnya. Beralihnya fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dari BI dan Bapepam-LK ke OJK, secara konseptual tidak serta merta membawa perubahan yang lebih baik. Dalam hal ini pencegahan dan penanganan krisis keuangan, OJK diragukan dapat menjalankan fungsinya lebih baik dari BI, karena tidak ada perubahan sistem yang mendasar, yang ada hanyalah perpindahan kantor aparat pengawas perbankan dari BI ke OJK. Namun, OJK diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen sektor jasa keuangan dibandingkan dengan BI dan Bapepam-LK.

3. Penelitian Nurrochmi Azizati (2010) dengan judul **“Analisis kinerja keuangan bank pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jateng periode 2006-2008”** berdasarkan analisis terhadap kinerja keuangan PT. BPR Jateng, diperoleh kesimpulan bahwa kinerja PT. BPR Jateng berada pada kondisi baik dan telah

memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4. Penelitian Novita Debora, dkk (2015) dengan judul “**Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode CAMEL Pada PT. Bank Jateng dan PT. Bank DKI**” menghasilkan kesimpulan bahwa secara keseluruhan kinerja keuangan Bank Jateng lebih SEHAT dibandingkan Bank DKI pada periode 2011-2013 berdasarkan rasio-rasio CAMEL (CAR, KAP, NPM, ROA, ROE, BOPO, LDR) dan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

### **Hipotesis**

Berikut adalah hipotesis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

1.  $H_1$ : Terdapat perbedaan rasio permodalan antara sebelum dan sesudah pengawasan OJK
2.  $H_2$ : Terdapat perbedaan rasio kualitas aset antara sebelum dan sesudah pengawasan OJK

3.  $H_3$  : Terdapat perbedaan rasio rentabilitas antara sebelum dan sesudah pengawasan OJK
4.  $H_4$ : Terdapat perbedaan rasio likuiditas antara sebelum dan sesudah pengawasan OJK

### **Metode Penelitian**

Penelitian menggunakan tipe penelitian komparatif yang bersifat membandingkan variabel – variabel yang diteliti (Sugiyono, 2010:11). Populasi dalam penelitian ini adalah BPR Konvensional yang terdaftar di Wilayah Kerja OJK Semarang. Terdapat 9 BPR Kabupaten Semarang yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah uji normalitas *One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test* kemudian menggunakan uji beda *Paired Sample t-test* untuk data berdistribusi normal dan uji *Wilcoxon Signed Rank Test* untuk data tidak berdistribusi normal.

## Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini akan dipaparkan pembahasan mengenai analisis CAR, NPL, BOPO, ROA, CR, dan LDR sebelum dan sesudah pengawasan OJK.

Pada periode sebelum pengawasan sebagian besar BPR memiliki nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) diatas rata-rata dan sesudah pengawasan sebagian besar justru memiliki nilai CAR dibawah rata-rata. Sebelum pengawasan terdapat beberapa nilai CAR sangat tinggi yang mengindikasikan terjadinya *Idle money* sehingga mengakibatkan tidak adanya perputaran modal dan nantinya laba yang diperoleh tidak optimal. Sedangkan sesudah pengawasan, nilai CAR yang awalnya sangat tinggi kini mulai terlihat adanya penurunan angka yang lebih baik, namun di sisi lain terjadi penurunan hingga dibawah batas minimal.

Rasio perhitungan CAR pada statistik deskriptif menunjukkan mean CAR sebelum pengawasan (15,4861) > CAR sesudah pengawasan (11,7424). Hasil uji

*One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test* menunjukkan hasil bahwa kedua data berdistribusi normal maka uji perbandingan yang digunakan adalah uji *Paired Sample t-test*. Berdasarkan hasil uji *paired sample t-test* dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% (0,05) diperoleh nilai sebesar 0,000 sehingga  $0,000 < 0,05$  yang artinya  $H_0$  ditolak. Kemudian nilai yang dilihat dari tabel t dengan df 71 diperoleh nilai 1,993 sedangkan t hitungnya sebesar 4,914 sehingga  $4,914 > 1,993$  artinya  $H_0$  ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara CAR sebelum pengawasan dan CAR sesudah pengawasan. Sehingga adanya pengawasan OJK memberikan efek perubahan kinerja keuangan BPR Kabupaten Semarang pada aspek permodalan bank (*Capital*).

Pada periode sebelum pengawasan hanya beberapa BPR yang memiliki *Non Performing Loan* (NPL) dibawah rata-rata dan pada periode sesudah pengawasan nilai NPL dibawah rata-rata lebih banyak dibandingkan sebelum pengawasan. Nilai NPL baik sebelum pengawasan

maupun sesudah pengawasan masih tergolong sangat tinggi meskipun terjadi penurunan angka NPL tetapi NPL dengan predikat sehat justru berkurang. Tingginya nilai NPL secara terus menerus akan memberikan dampak negatif salah satunya dapat mengurangi jumlah modal.

Rasio perhitungan NPL pada statistik deskriptif menunjukkan mean NPL sebelum pengawasan (9,1915) > NPL sesudah pengawasan (8,4028). Hasil uji normalitas dengan *One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test* menunjukkan hasil bahwa kedua data tidak berdistribusi normal maka uji statistik yang digunakan yaitu uji *Wilcoxon Signed Ranks Test*. Berdasarkan hasil uji *Wilcoxon Signed Ranks* didapat nilai Z sebesar -1,198 dan dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% (0,05) diperoleh hasil Asymp. Sig 0,231 > 0,05 maka  $H_0$  diterima. Jadi dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara NPL sebelum pengawasan dengan NPL sesudah pengawasan. Sehingga adanya aktivitas pengawasan OJK tidak memberikan efek perubahan

terhadap kinerja keuangan pada aspek kualitas aset dalam hal kredit bermasalah.

Perhitungan rasio rentabilitas pertama yaitu BOPO. Pada periode sebelum pengawasan nilai BOPO yang diatas rata-rata lebih sedikit sedangkan sesudah pengawasan nilai BOPO yang diatas rata-rata lebih banyak. Sesudah pengawasan nilai BOPO mengalami peningkatan dibandingkan sebelum pengawasan. Hal ini dapat terjadi karena kelemahan OJK sebagai *super regulatory body* yaitu terlalu luasnya lingkup kerja (pengaturan dan pengawasan) serta terlalu banyak industri keuangan yang diawasi oleh OJK.

Rasio perhitungan BOPO pada statistik deskriptif menunjukkan mean BOPO sebelum pengawasan (79,1207) < mean BOPO sesudah pengawasan (79,6356). Hasil uji *One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test* menunjukkan hasil bahwa kedua data berdistribusi normal maka uji perbandingan yang digunakan adalah uji *Paired Sample t-test*. Berdasarkan hasil uji *paired sample t-test* dengan menggunakan tingkat signifikansi

5% (0,05) diperoleh nilai sebesar 0,626 sehingga  $0,626 > 0,05$  yang artinya  $H_0$  diterima. Kemudian nilai yang dilihat dari tabel t dengan df 71 diperoleh nilai 1,993 sedangkan t hitungnya sebesar -0,489 sehingga  $-0,489 < -1,993$  artinya  $H_0$  diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara BOPO sebelum pengawasan dan BOPO sesudah pengawasan. Sehingga sesudah terjadinya pengawasan tidak memberikan efek perubahan terhadap kinerja keuangan BPR Kabupaten Semarang pada aspek *earnings* dalam hal melakukan efisiensi terhadap biaya operasionalnya.

Perhitungan rasio rentabilitas kedua yaitu ROA. Nilai ROA sesudah pengawasan tidak berbeda dengan nilai ROA sebelum pengawasan dimana sebagian besar BPR masih menjaga nilai ROA yang sehat. Tetapi dibandingkan sebelum pengawasan, nilai ROA sesudah pengawasan justru mayoritas mengalami penurunan. Nilai ROA yang rendah mengindikasikan dalam mengelola aktiva yang dimiliki kurang efektif sehingga berakibat

pada tingkat pengembalian aset menjadi rendah diikuti dengan turunnya profitabilitas.

Rasio perhitungan ROA pada statistik deskriptif menunjukkan mean ROA sebelum pengawasan (5.2800) < mean ROA sesudah pengawasan (5.0449). Hasil uji *One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test* menunjukkan hasil bahwa kedua data berdistribusi normal maka uji perbandingan yang digunakan adalah uji *Paired Sample t-test*. Berdasarkan hasil uji *paired sample t-test* dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% (0,05) diperoleh nilai sebesar 0,372 sehingga  $0,372 > 0,05$  yang artinya  $H_0$  diterima. Kemudian nilai yang dilihat dari tabel t dengan df 71 diperoleh nilai 1,993 sedangkan t hitungnya sebesar 0,898 sehingga  $0,898 < 1,993$  artinya  $H_0$  diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ROA sebelum pengawasan dan ROA sesudah pengawasan. Sehingga terjadinya pengawasan tidak memberikan efek perubahan terhadap kinerja keuangan BPR Kabupaten Semarang pada aspek *earnings* dalam hal memperoleh

keuntungan (laba) secara keseluruhan.

Perhitungan rasio likuiditas yang pertama yaitu CR. Sebelum pengawasan nilai CR yang berada diatas rata-rata lebih sedikit dibandingkan sesudah pengawasan. Pada periode sesudah pengawasan, nilai CR cenderung lebih tinggi dari periode sebelum pengawasan. Nilai CR yang tinggi artinya BPR sangat mampu melunasi semua kewajiban lancarnya, tetapi bila terlalu tinggi bisa mengindikasikan tidak efisiennya pengelolaan kas karena jumlah utang lancar bertambah banyak dan ketersediaan dana likuid hanya sedikit.

Rasio perhitungan CR pada statistik deskriptif menunjukkan mean CR sebelum pengawasan (12.3607) < mean CR sesudah pengawasan (12.9806). Hasil uji *One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test* menunjukkan hasil bahwa kedua data berdistribusi normal maka uji perbandingan yang digunakan adalah uji *Paired Sample t-test*. Berdasarkan hasil uji *paired sample t-test* dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% (0,05) diperoleh nilai sebesar

0,366 sehingga  $0,366 > 0,05$  yang artinya  $H_0$  diterima. Kemudian nilai yang dilihat dari tabel t dengan df 71 diperoleh nilai 1,993 sedangkan t hitungnya sebesar -0,909 sehingga  $-0,909 < -1,993$  artinya  $H_0$  diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara CR sebelum pengawasan dan CR sesudah pengawasan. Sehingga terjadinya pengawasan tidak memberikan efek perubahan terhadap kinerja keuangan BPR Kabupaten Semarang pada aspek *liquidity* dalam hal penggunaan alat likuid guna memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek.

Perhitungan rasio likuiditas kedua yaitu menggunakan LDR. Sebelum pengawasan nilai LDR yang berada diatas rata-rata lebih banyak dibandingkan sesudah pengawasan dan mayoritas nilai LDR rendah karena kurang dari batas maksimal ketentuan BI. Nilai LDR yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan sehingga dapat memperoleh laba yang tinggi. Sesudah pengawasan

nilai LDR justru cenderung lebih tinggi dari sebelum pengawasan.

Rasio perhitungan LDR pada statistik deskriptif menunjukkan mean LDR sebelum pengawasan (86.0957) < mean LDR sesudah pengawasan (89.8660). Hasil uji *One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test* menunjukkan hasil bahwa kedua data berdistribusi normal maka uji perbandingan yang digunakan adalah uji *Paired Sample t-test*. Berdasarkan hasil uji *paired sample t-test* dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% (0,05) diperoleh nilai sebesar 0,001 sehingga  $0,001 < 0,05$  yang artinya  $H_0$  ditolak. Kemudian nilai yang dilihat dari tabel t dengan df 71 diperoleh nilai 1,993 sedangkan t hitungnya sebesar -3,348 sehingga  $-3,348 > -1,993$  artinya  $H_0$  ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara LDR sebelum pengawasan dan LDR sesudah pengawasan. Sehingga terjadinya pengawasan memberikan efek perubahan terhadap kinerja keuangan BPR Kabupaten Semarang pada aspek *liquidity* dalam hal membayar kembali kewajiban kepada para

nasabah yang telah menanamkan dananya.

## **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan yang signifikan antara CAR sebelum pengawasan dan CAR sesudah pengawasan.
2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara NPL sebelum pengawasan dengan NPL sesudah pengawasan.
3. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara BOPO sebelum pengawasan dengan BOPO sesudah pengawasan.
4. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ROA sebelum pengawasan dengan ROA sesudah pengawasan.
5. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara CR sebelum pengawasan dengan CR sesudah pengawasan.
6. Terdapat perbedaan yang signifikan antara LDR sebelum



pengawasan dan LDR sesudah pengawasan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, beberapa saran yang dapat menjadi masukan diantaranya :

1. Bagi OJK sebagai lembaga pengawas

Untuk mewujudkan kinerja keuangan BPR yang lebih baik, OJK sebagai lembaga pengawas sebaiknya lebih intensif dalam melakukan pengawasan untuk penghambat aktivitas rekayasa kinerja mengingat BPR lebih rentan terjadi penyimpangan karena jumlahnya yang jauh lebih besar.

2. Bagi BPR Kabupaten Semarang Meskipun saat ini diawasi oleh OJK, sebaiknya manajemen BPR tetap menjaga komitmen dalam menjaga kinerja keuangannya sehingga dapat menjadi BPR yang sehat sesuai dengan peraturan BI.

## Daftar Referensi

Dendawijaya, Lukman. 2005. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Dendawijaya, Lukman. 2009. *Manajemen Perbankan*. Jakarta:Ghalia Indonesia.

Ginting, Ramlan, dkk. 2012. *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank*. Jakarta : Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral.

Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Laporan BPR Konvensional*. Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan.

Taswan. 2005. *Akuntansi Perbankan Edisi II*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN Yogyakarta.

- Taswan. 2010. *Manajemen Perbankan Edisi II*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Asfari, Difa D. (2014). "Otoritas Jasa Keuangan". *Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar*. 18 (2), 27-38.
- Azizati, Nurrochmi. (2010). *Analisis Kinerja Keuangan Bank Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jateng Periode 2006-2008*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Hasanah, Ulfia. (2014). "Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan". *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 5 (1), 85-99.
- Muliawanti, Rika. (2013). "Analisis Rasio CAMEL Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (Studi Pada BPR Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2011)".
- Pawewang, Chichilia. (2015). "Pengawasan Terhadap Bank di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011". *Lex Administratum III* (6),175-184.

